

ABSTRAK PERATURAN

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI -
PENDAYAGUNAAN - PENYULUH - SWASEMBADA PANGAN

2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3

Instruksi Presiden (Inpres) Tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mencapai swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi pengelolaan pertanian tradisional menuju pertanian modern melalui pendayagunaan penyuluh pertanian.
 - Inpres ini ditujukan kepada Menko Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, para gubernur, dan para bupati.
 - Inpres ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing antara lain untuk melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui peran serta aktif dalam proses pengawalan dan pendampingan, diseminasi, dan transformasi modernisasi pertanian.
- CATATAN:
- Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
 - Lampiran file: 6 hlm.